

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara Umum, Modal Kerja adalah modal atau dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan operasi atau usaha (bukan investasi). Pemberian kredit modal kerja berawal dari adanya Krisis Moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Pemerintah mengambil salah satu kebijakan ini untuk menstabilkan kembali kondisi perekonomian yang sempat bergejolak. Dengan cara mengadakan pengembangan potensi dan usaha masyarakat dengan membantu penyediaan sumber dana atau pembiayaan modal kerja melalui lembaga non-bank, tujuan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Surat keputusan Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tentang pedoman pembinaan usaha kecil melalui pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemberian Modal Kerja. Melalui wujud komitmen BUMN terhadap perkembangan usaha kecil ini dibuktikan dengan dibentuknya suatu organisasi yang khusus menangani pembinaan usaha kecil, organisasi yang dimaksud ini berupa unit yang dinamakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh unit PKBL terhadap para pengusaha kecil adalah sebagai wadah kepedulian BUMN terhadap perkembangan dan kemajuan para pengusaha kecil dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan perekonomian dalam berbagai sektor. Pada tanggal 17 Juni 2003 melalui

Kementerian BUMN menerbitkan Surat Keputusan No.236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan bina lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Kemudian pada tanggal 5 Juli 2017, melalui Peraturan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Nomor Per-02/MBU/7/2017 mengatakan :

“Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran dan strategi dalam membantu pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM)”¹

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/7/2017 yang menyatakan:

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan

¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Per-02/MBU/7/2017, Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pasal 1 ayat (6).

dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan”.²

Lembaga Keuangan yaitu perbankan sudah terlebih dulu melakukan kegiatan ini dengan istilah Pemberiaan Kredit.

Menurut Akbar Anggi Maulana :

“Dalam perbankan, kredit digunakan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang didapat atas persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³

Hal ini juga berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau disebut juga dengan istilah kredit, serta turut andil dalam perbaikan sektor *riil* ekonomi di Negara Indonesia. Sedangkan Dengan penyaluran kredit tersebut yang berupa modal kerja kepada masyarakat diharapkan bahwa dalam dunia usaha dapat bergerak dan tercipta suatu lapangan pekerjaan.

Ada juga pemberiaan kredit dalam Koperasi, Menurut Arif Tri Wibowo mengatakan :

“Diperlukannya Lembaga Keuangan lain yang dapat berperan sebagai complementary institusion dari bank yang mampu menyediakan dana pinjaman secara cepat dan tidak menyulitkan yang meminjam. Salah satu lembaga keuangan selain bank yang dibuat oleh pemerintah untuk

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 ayat (1).

³ Akbar Anggi Maulana, “Analisis Sistem Pemberian Kredit pada Bank BRI Cabang Helvetia Medan”, Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Vol.20.17 Agustus, Medan, 2017, hal 38.

mendorong berkembangnya Desa/Kelurahan adalah PPD (Program pemberdayaan Desa) atau Koperasi”⁴.

Dengan jenis kegiatan bidang ekonomi mikro melalui dana Usaha yang dikelola oleh KUD-SP (Koperasi Unit Desa- Simpan Pinjam). Dengan istilah yang berbeda walaupun memiliki kegiatan dan tujuan yang sama, perusahaan BUMN yang bergerak dibidang Non-bank lebih memilih memberikan istilah “Pemberian Kredit Modal Kerja” karena fokus utama dari perusahaan BUMN yang bergerak dibidang non-Bank (seperti : PT Taspen, PT Telkom Tbk, PT PN, PT PLN dll) berbeda dengan Bank yang bergerak dalam bidang Keuangan.

PT Taspen (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perusahaan ini juga memberikan dana modal kerja melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Proses pemberian dana dari Perseroan Terbatas yang berbentuk pembiayaan modal kerja kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas yang tertera dalam UU No. 47 Tahun 2012.

Untuk membantu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi Perseroan Terbatas menjadi perusahaan BUMN yang baik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), yang selanjutnya disebut Program Kemitraan yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha

⁴ Arif Tri Wibowo, “ Analisis Prodesur Pemberian Kredit Pada KUP-SP Sumber Makmur Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Untuk Menekan Terjadinya Kredit Macet” E-Jurnal Manajemen Universitas Negeri Sultan Syarief Kasim Riau Pekanbaru, Vol 20.13. Oktober (2013), hal 47.

kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pada kegiatan pembiayaan modal kerja kemitraan pihak PT. Taspen memiliki prosedur yang harus dilalui apabila akan mengajukan permintaan pembiayaan kredit modal kerja. Agar pelaksanaan kegiatan pemberian modal sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu adanya prosedur pemberian modal kerja yang baik, hal ini dilakukan untuk menekan resiko pemberian modal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjalin komunikasi tersebut adalah proses/prosedur pemberian modal kerja yang didukung oleh partisipasi pihak yg bermitra untuk melampirkan syarat-syarat kredit modal sesuai dengan ketentuan dari pihak perusahaan.

Pada PT. Taspen (Persero) kenyataan di lapangan bahwa upaya pemberian modal kerja masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut adalah informasi yang kurang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan permintaan pembiayaan modal kerja sehingga menyebabkan proses pemberian modal kerja terhambat dan dokumen-dokumen yang dibawa oleh calon mitra binaan kurang sesuai atau tidak lengkap dengan yang diinginkan oleh pihak perusahaan, untuk itu perusahaan mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pembiayaan.

Mekanisme prosedur penyaluran dana pemberian kredit modal kerja yang diberikan perusahaan masih kurang begitu dipahami oleh masyarakat yang ingin bemitra. Dimana mayoritas mitra binaan PT. Taspen (Persero) adalah para masyarakat dari golongan kecil dan menengah. Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS PROSEDUR**

PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) PADA PT. TASPEN (PERSERO) 2017-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah prosedur pemberian kredit modal kerja PKBL di PT. TASPEN (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ?
2. Bagaimana pertumbuhan pembiayaan dalam pemberian kredit modal kerja terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. TASPEN (Persero) tahun 2017-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan pemberian kredit modal kerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT. TASPEN (PERSERO) dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
2. Mengetahui pertumbuhan pembiayaan dalam pemberian kredit modal kerja terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. TASPEN (Persero) tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. TASPEN (PERSERO)

Dapat memberikan masukan-masukan mengenai pelaksanaan pemberian modal Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) agar dapat lebih menyeluruh dan merata terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan berkebutuhan khusus agar dapat menunjang perekonomian dan mandiri.

2. Bagi Penulis

Dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prosedur pelaksanaan pemberian modal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN pada PT. Taspen (Persero).

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi peneliti dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawab sosial BUMN terhadap masyarakat dalam pemberian modal melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemberian Kredit

2.1.1 Pengertian Prosedur dan Kredit

Prosedur merupakan suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Pengertian Kredit Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitor dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.⁵

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir, **Tujuan pemberian kredit antara lain :**⁶

1. Mencari keuntungan

⁵ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11)

⁶ Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hal 105

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima Bank sebagai balas jasa.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya penyaluran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

Disamping memiliki tujuan, pemberian fasilitas kredit juga memiliki fungsi antara lain :

1. Meningkatkan daya guna uang

Adanya kredit dapat meningkatkan daya guna. uang maksudnya jika uang hanya disimpan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh penerima kredit.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan

memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan dapat digunakan oleh nasabah untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Adanya kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kredit dapat membantu mengeksport barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Meningkatkan keinginan berusaha

Bagi penerima kredit akan meningkatkan keinginan berusaha, terkhusus bagi nasabah yang memiliki modal terbatas dengan memperoleh kredit dapat memperbesar dan memperluas usahanya.

7. Meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik terutama dalam meningkatkan pendapatan.

8. Meningkatkan hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional, pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerjasama lainnya, sehingga tercipta perdamaian dunia.

2.1.3 Unsur dan Prinsip Kredit

Menurut Kasmir, **Unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut** :⁷

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benarbenar diterima kembali di masa tertentu di masa datang, kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana diberikan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

2. Kesepakatan

Dalam hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

4. Risiko

⁷ **Ibid** , hal 83

Faktor risiko adalah kerugian yang dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu kredit semakin besar risikonya kredit macet, demikian pula sebaliknya.

Menurut Kasmir, ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan dengan analisis, sebagai berikut:

“Analisis 5C (*Character, Capacity (Capability), Capital, Colateral, Condition*), Analisis 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*), dan Studi kelayakan”.⁸

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Pengertian karakter adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity (Capability)*

⁸ **Ibid**, hal 101

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti kebenarannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang ditiptkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomis sekarang dan untuk masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

2.1.4 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir, **Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :⁹**

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan Kredit

Investasi yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama perusahaan. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya serta kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

- a. Kredit Produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

⁹ **Ibid**, hal 85

- c. Kredit Perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

- a. Kredit Jangka Pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahunan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit Jangka Menengah merupakan kredit jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.
- c. Kredit Jangka Panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti : perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud.
- b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha
 - a. Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 - b. Kredit peternakan merupakan kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit peternakan jangka panjang seperti kambing atau sapi.
 - c. Kredit industri merupakan kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
 - d. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
 - e. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.
 - f. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.2 Modal Kerja

2.2.1 Pengertian Modal Kerja

Menurut Ambarwati,

“Modal kerja adalah modal yang seharusnya tetap ada dalam perusahaan sehingga operasional perusahaan menjadi lebih lancar

serta tujuan akhir perusahaan untuk menghasilkan laba akan tercapai”.¹⁰

Menurut Kasmir,

“Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya”.¹¹

Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Sedangkan pengertian modal kerja (kredit perdagangan) kerja adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitor.

Secara umum, Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja Bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja Netto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja Netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar.

2.2.2 Unsur-unsur Modal Kerja

Menurut Kasmir : **Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*) dan persediaan (*inventory*)** :¹²

1. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

¹⁰ Ambarwati, **Akuntansi Keuangan Lanjutan**, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, hal 112

¹¹ Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 120

¹² Kasmir, **Manajemen perbankan**, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012, hal 84

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *Cash inflow* dan *Cash outflow* pada perusahaan.

2. Pembiayaan piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya.

3. Persediaan (*Inventory*)

Perusahaan memberikan pinjaman dana kepada peminjam untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang dalam imbalan bunga. Atas pinjaman itu perusahaan meminta *cessie* atas tagihan kepada nasabah tersebut, bank berhak menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Adapun hal itu dibagai menjadi dua bagian, sebagai berikut :

- a. Anak Piutang (*Factoring*) Untuk keperluan nasabah tersebut, nasabah mengeluarkan *draft* (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak berutang, kemudian di – endors oleh nasabah.
- b. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*) Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman uang dengan imbalan berupa bunga.

2.2.3 Prosedur Modal Kerja

Prosedur pemberian modal kerja dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. *Preventif Control*, yaitu prosedur pemberian modal kerja yang dilakukan sebelum pencairan dana yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan dana modal kerja. Dengan memperhatikan prosedur menggunakan 5C dan aspek-aspek studi kelayakannya. Yang dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
 - a. Penyesuaian berupa perpanjangan jangka waktu kredit,
 - b. Restrukturisasi, dan
 - c. Penambahan plafon pinjaman.

Dari beberapa cara diatas 5C dan aspek-aspek kelayakan sudah ada dalam penetapan plafond kredit yang merupakan proses pemberian kredit modal kerja oleh pihak perusahaan BUMN non-keuangan.

2. *Represif Control*, yaitu pengawasan kredit modal kerja yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit modal kerja dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi. Dengan memperhatikan masa tenggang waktu jatuh temponya. Adapun cara yang digunakan adalah :
 - a. *Restructing*, adalah pihak perusahaan merubah syarat kredit modal kerja yang menyangkut modifikasi syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan alihan agunan kredit
 - b. *Reschedulling*, adalah pihak perusahaan merubah bagian syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran (jangka waku) termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya agunan kredit modal kerja.

- c. *Reconditioning*, adalah pihak perusahaan merubah sebagian syarat kredit meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian bunga atau syarat lainnya.
- d. *Liquidation*, adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan hutang.

2.3 Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

2.3.1 Pengertian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Menurut Kementerian BUMN, **Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)** merupakan salah satu instrumen perwujudan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan seluruh BUMN sebagai wujud kontribusi perusahaan terhadap masyarakat.¹³

Program ini terbagi dalam dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 pasal 1 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN menyatakan bahwa:

1. Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan
2. Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

¹³ <http://infopkbl.bumn.go.id/>

Program Kemitraan ditujukan bagi para pengusaha kecil agar mereka dapat meningkatkan kemampuan usahanya sehingga bisa menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan bagian laba BUMN.

Program Bina Lingkungan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar wilayah usaha BUMN seperti pendidikan dan pelatihan masyarakat, kesehatan masyarakat, bantuan tertentu seperti korban bencana alam, sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah masyarakat yang cakupannya juga dapat diperluas.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini juga diharapkan mampu mewujudkan 3 (tiga) pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:

1. Pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*);
2. Pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*);
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

2.3.2 Syarat Mitra Binaan PKBL

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 02/MBU/7/2017, Pasal 1 ayat 7 mengatakan :

“Penerima pembiayaan modal kerja PKBL disebut sebagai Mitra Binaan. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan”.¹⁴

Dana atau uang yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan modal kerja kepada masyarakat diharapkan akan kembali dalam waktu singkat melalui pengembalian atau pelunasan dari pinjaman modal. Uang yang dikembalikan dari pembiayaan modal tersebut akan dipakai kembali untuk pinjaman modal berikutnya dengan demikian uang tersebut akan berputar setiap periodenya untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kecil menengah.

Perputaran uang tersebut akan sangat berdampak pada kelancaran pemberian modal kerja berikutnya. Oleh karena itu PKBL tidak memberikan pinjaman modal kepada sembarang orang dan membuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) agar dapat menjadi Mitra Binaannya, Syarat Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
1. Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia;
2. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;

¹⁴ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 02/MBU/7/ 2017, Pasal 1 ayat (9)

3. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
4. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
6. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

2.3.3 Prosedur dan Ketentuan Pemberian Modal Kerja PKBL

Melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 02/MBU/7/ 2017 pasal 11 ayat 1, Prosedur penyaluran pemberian dana modal kerja Program Kemitraan secara umum, sebagai berikut :¹⁵

1. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat unit usaha;
 - b. Nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha;
 - c. Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
 - d. Bidang usaha;
 - e. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
 - f. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha);

¹⁵ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 02/MBU/7/ 2017, Pasal 11 ayat (1)

- g. Rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
 - h. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf (f), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali;
 3. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
 4. Dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
 5. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - b. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan;
 - c. Jumlah pinjaman dan peruntukannya; dan
 - d. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).

- e. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

Gambar 2.1 Mekanisme Prosedur Penyaluran Program Kemitraan di BUMN



Sumber : Info Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Gambar 2.2 Mekanisme Prosedur Penyaluran Program Bina Lingkungan di BUMN



Sumber : Info Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN

Ketentuan dalam pemberian pinjaman modal kerja ini yaitu :

1. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.
2. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per - 02/MBU/7/2017, Pasal 3 ayat (2).
3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10 : 90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

2.3.4 Landasan Hukum Modal Kerja PKBL

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1928);

2.3.5 Kegiatan Utama Pemberian Kredit Modal Kerja PKBL

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 Pasal 9 menentukan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:¹⁶

1. Penyaluran Dana Pinjaman dan Pembinaan Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
- c. Beban Pembinaan :
 - a) Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - b) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan

¹⁶ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/ MBU/ 7/2017, Pasal 9 ayat (1)

- c) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

2. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- a. Bantuan korban bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka penuntasan kemiskinan

2.4 Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Kredit Modal Kerja

Analisis Pertumbuhan Pembiayaan Kredit Modal Kerja berguna untuk mengetahui apakah Pembiayaan Kredit Modal Kerja dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun mengalami pertumbuhan positif atau negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

G_x : Pertumbuhan Pembiayaan Kredit Modal Kerja pertahun.

X_t : Realisasi Pembiayaan Kredit Modal Kerja pada tahun tertentu.

2.5 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1. Pane (2014)	Analisis Tingkat Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan tahun 2006 nilai kinerja pada Tingkat Efektibilitas Penyaluran Dana mencapai 3 (tiga) poin atau 91,04% dan pada Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman mencapai 2 (dua) poin atau 56,26% dari 6 (enam) poin total indicator yang diharapkan, namun masih dalam kategori baik ¹⁷ .
2. Bagus Ardiyanto (2013)	Analisis Bantuan Kredit dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pelabuhan	Analisis 5C merupakan acuan yang utama untuk menilai kelayakan pemberian kredit yang berupa <i>character, capacity, capital, collateral, condition of economy</i> . Dan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit

¹⁷ Raja Alamsyah Hasbullah Pane, “Analisis Tingkat Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”, E-Jurnal Jurusan Administrasi Bisnis FISIP Universitas Sumatera Utara, Oktober 2014.

	Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil di kota Semarang	yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 5C) maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. ¹⁸ Hal ini dapat berarti bahwa analisis 5C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.
3. Usman (2015)	Analisis Pengelolaan Kredit Program Kemitraan Pada PT.Telekomunikasi Indonesia (Studi pada <i>Community Development Centre</i> (CDC) PT TELKOM Sub Area Malang)	Prosedur kredit yang diterapkan pada bagian CDC PT TELKOM cukup sederhana sehingga membuat para calon Mitra Binaan tidak kesulitan untuk menjadi Mitra Binaan, prosedurnya adalah permohonan proposal, pengisian proposal dan penyerahan kelengkapan administrasi, survey, analisa, proses pencairan pinjaman, dan pasca pencairan. ¹⁹

¹⁸ Bagus Ardiyanto, “Analisis Bantuan Kredit dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang”, Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013.

¹⁹ Usman, “Pengelolaan Kredit Program Kemitraan Pada PT.Telekomunikasi Indonesia (Studi pada *Community Development Centre* (CDC) PT TELKOM Sub Area Malang)”, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah PT TASPEN (PERSERO) salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

3.2 Desain Penelitian

Menurut Zulganef, **“Desain Penelitian adalah suatu rencana ilmiah dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian dan pertanyaan yang tertuang dalam identifikasi masalah.”**²⁰

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Menurut Jadongan Sijabat **“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang datanya berasal dari semua subjek dalam populasi, tidak hanya dari sampel”**.²¹

Dalam hal ini, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf, **“Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetoda, bersifat alami dan holistik,**

²⁰ Zulganef, **Metode Penelitian Sosial & Bisnis**, Jakarta, Expert, 2018, hal 78

²¹ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Medan : Universitas HKBP Nommensen, 2014.

mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif”.²²

Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja PT. TASPEN (PERSERO).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data adalah bentuk ungkapan, kata-kata, angka, simbol, dan apa saja yang memberikan makna yang diperlukan untuk proses yang lebih lanjut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Menurut Kuncoro, **“Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain”.**²³

Data sekunder umumnya beberapa berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah PT. TASPEN (PERSERO) terdaftar di Badan Usaha Milik Negara.

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui laporan yang dipublikasikan oleh Info Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN disitus online <http://infopkbl.bumn.go.id> dan <https://www.taspen.co.id/>

²² Sugiyono, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Bandung : Alfabeta., 2016, hal 15

²³ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi**, Edisi IV, Jakarta: Erlangga, 2013, hal 54

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁴

1. Teknik Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Menurut Basuki Sulisty, **“Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi”**²⁵. Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk 35 melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan mencari melalui internet atau meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan.
3. Teknik Triangulasi, Menurut Sugiyono : **“Teknik triangulasi adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data dari sumber yang sama dengan menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang secara serempak”**.²⁶ Triangulasi berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda tetapi dengan teknik yang sama. Dalam hal ini tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran tetapi lebih pada pemahaman subjek terhadap dunia sekitar.
4. Tinjauan Literatur, yaitu peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan data. Menurut Basuki Sulisty, **“Pemahaman**

²⁴ Sugiyono, **Op. Cit**, hal 43

²⁵ Basuki Sulisty, **Metode Penelitian**, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2013, hal 149.

²⁶ Sugiyono, **Op.cit**, hal 56.

tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut : Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan (range) informasi”.²⁷

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Andi Prasowo, “**Analisis Data Kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan analisis tematik yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga menghasilkan keterangan yang lengkap sebagai bahan untuk memecahkan informasi yang dibutuhkan**”.²⁸

Menurut Uber Silalahi, “**Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami social berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap dengan bentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah**”.²⁹

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Berasal dari kata “komparasi” dalam Bahasa Inggris disebut “*comparation*” yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk membandingkan kedua lembaga yang pada dasarnya berasaskan sama,

²⁷ Basuki Sulistyono, *Op.cit*, hal 220.

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2016.

²⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hal 71.

tetapi ingin mengetahui dari sekian persamaannya pasti ada perbedaannya, mulai dari tempat, nama, kondisi lingkungan, hingga sumber daya-sumber daya yang ada di lembaga masing-masing tersebut.

Menurut Uber Silalahi, **“Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (descriptive-comparative) maupun komparatif korelasional (correlation-comparative)”**.³⁰ Komparatif deskriptif membandingkan variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda untuk sampel yang sama. Komparatif korelasional juga bisa dengan variabel yang berbeda dalam hubungan dengan variabel yang sama. Selain itu, perbandingan korelasional pun bisa membandingkan korelasi variabel yang sama untuk sampel yang berbeda.

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

³⁰ **Ibid**, hal 39

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Langkah-langkah penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan fokus dan memilih topik, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan, menyatakan masalah prosedur pemberian modal kerja pada PKBL merumuskan pendahuluan pernyataan.
2. Penjelajahan yang luas: mencari lokasi/objek potensial, memilih lokasi/objek yang dianggap cocok, menguji kecocokan lokasi/objek luas, eksplorasi, mengembangkan rencana umum.
3. Memusatkan diri pada himpunan aktivitas yang terfokus: mengumpulkan data, menyempurnakan rencana penelitian atau penjelasan fokus, aktifitas terfokus, menyempitkan pengumpulan data, analisis data.

3.5.2 Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Menurut Moloeng, **“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil observasi terhadap objek penelitian”**.³¹ Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda. Menurut Nasution, “Ada 3 teknik triangulasi yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Ada yang membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.³² Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber.

Dalam penelitian ini melakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

- a. Mendefinisikan Objek Penelitian, dimana yang menjadi objek penelitian adalah prosedur pemberian modal kerja terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dapat dipahami dan diikuti oleh masyarakat dengan benar.
- b. Mengumpulkan data yang penelitian sebelumnya hal tersebut guna memperkuat literatur serta penelitian ini.

³¹ Moleong, Lexy J, **Metode Penelitian Kualitatif**, Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 2017, hal 330.

³² **Ibid**, hal 113.

- c. Menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan serta dilakukan pemilihan data yang lebih spesifik dan yang sesuai dengan kerangka pemikiran sehingga mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini.
- d. Menjelaskan prosedur pemberian modal kerja terhadap PKBL di PT. Taspen (Persero) dari Data yang didapatkan dari penelitian kemudian peneliti melakukan proses pengolahan data yang sesuai dengan patokan yang peneliti buat didalam kerangka pemikiran, hal tersebut akan keluar menjadi intisari dari penelitian ini yaitu kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

3.5.3 Analisis Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan dari pemberian kredit modal kerja digunakan rumusan sebagai berikut :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

Gx : Pertumbuhan Pembiayaan Kredit Modal Kerja pertahun.

X_t : Realisasi Pembiayaan Kredit Modal Kerja pada tahun tertentu.

X_(t-1) : Realisasi Penerimaan Kredit Modal Kerja pada tahun sebelumnya.